



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.B/2015/PN. Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGATMO Bin KARIMIN**  
Tempat Lahir : Boyolali  
Tanggal Lahir : 02 Desember 1972  
Umur : 43 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Gns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 111/Pen.Pid.B/PN.Gns tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ngatmo Bin Karimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngatmo Bin Karimin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Blackberry Curve 9220 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Curve 9220 ;dikembalikan kepada saksi By Kusdiono ;
- 4 Menetapkan terdakwa Ngatmo Bin Karimin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ngatmo bin Karimin pada hari tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2015 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Dusun Padasuka Kamp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih : *Telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menukarkan, mengadaikan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan* “, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 jam 04.00 wib bertempat dirumah saksi By Kusdiyono anak dari M. Dalsuradji beralamat didusun III kamp. Kaliwunggu Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian yang mana saksi mengalami surat-surat berharga antara lain ATM berbagai bank, karpeg, kartu anggota Polri, kartu BPJS, NPWP, 4 (empat) buah HP merk Mitto, Samsung, Nokia, Advan, Blackberry Curve 9220 warna hitam, dan uang sebesar 8.000.000,- lalu atas kejadian tersebut saksi By Kusdiyono anak dari M. Dalsuradji langsung melaporkannya kepolsek Kalirejo untuk diproses lebih lanjut.;
- Kemudian pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tibalah Samsudin dan Yoyib ( yang saat ini masih belum tertangkap datang menemui terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan / menjual 2 (dua) unit HP Blackberry kepada terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- dan 400.000,-.;
- Bahwa Samsudin mengatakan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) unit HP Blackberry tersebut adalah miliknya dan Samsudin menjualkan HP tersebut karena sedang tidak ada uang, oleh karena terdakwa berminat maka terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar HP Blackberry yang harganya Rp. 550.000,- tersebut menjadi Rp. 550.000,- dan walhasil kesepakatanpun terjadi maka terdakwa dan Samsudin langsung bertransaksi jual beli terkait dengan HP tersebut.;

- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika Samsudin pekerjaannya hanya petani dan terkadang menjadi buruh tani bukan sebagai pedagang hp (Konter HP) yang menjual berbagai jenis HP sebagaimana terdakwa beli kepada Samsudin.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 BY KUSDIYONO Anak Dari M. DALSURADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun III Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah saksi kehilangan 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Mito 556 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Asha 205 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Advans warna hitam, 1 (satu) unit Rosario warna putih, uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar ATM Bank Danamon atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Perawat atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar Kartu Prabayar Alfamart, 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri atas nama Yuliana Suryani, 3 (tiga) lembar Kartu Askes masing-masing atas nama Yuliana Suryani, GR. Kunto Y. dan ST. Ronggo Y., 2 (dua) lembar Kartu BPJS atas nama Antonius Ismunandar dan BY Kusdiyono, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Polri atas nama By Kusdiyono dan 2 (dua) lembar Kartu NPWP atas nama Yuliana Suryani dan BY Kusdiyono;
- Bahwa pada saat sebelum hilang barang-barang dan uang milik saksi ada di dalam kamar utama semua dan pada saat itu saksi bersama dengan anak tertua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada di dalam rumah sedang tidur di ruang TV yang berdampingan dengan kamar utama dimana istri dan anak saksi yang masih kecil tidur;

- Bahwa sebelum tidur saksi memeriksa seluruh pintu rumah saksi dan dalam keadaan terkunci semua kecuali kamar utama karena saksi sedang tidur bersama dengan anak saksi di ruang TV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut namun pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela samping ruang tamu dimana saksi dan anak saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi sudah dimasuki oleh orang lain dan mengambil barang-barang dan uang tanpa izin dari saksi pada saat saksi terbangun karena mendengar suara kendaraan dengan kecepatan tinggi selanjutnya saksi melihat jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi melihat di dalam kamar bahwa barang-barang dan uang milik saksi telah hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang pelaku yang masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang dan uang milik saksi;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah 23 hari setelah saksi kehilangan barang-barang dan uang milik saksi dan dari tangan terdakwa di ketemuan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve 9220 warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal pelaku yang telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa bahwa handphone blackberry Curve 9220 warna hitam tersebut terdakwa peroleh dari membeli temannya yang bernama Samsudin (DPO);
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara terdakwa dengan saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak mengetahuinya;

2 OMRI SITUMORANG Anak Dari P. SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan disebabkan saksi yang telah menangkap terdakwa yang membeli handphone dari hasil kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Sekira jam 04.00 WIB bertempat di Dusun III Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian di rumah saksi BY Kusdiyono.;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi BY Kusdiyono berupa 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Mito 556 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Asha 205 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Advans warna hitam, 1 (satu) unit Rosario warna putih, uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar ATM Bank Danamon atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Perawat atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar Kartu Prabayar Alfamart, 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri atas nama Yuliana Suryani, 3 (tiga) lembar Kartu Askes masing-masing atas nama Yuliana Suryani, GR. Kunto Y. dan ST. Ronggo Y., 2 (dua) lembar Kartu BPJS atas nama Antonius Ismunandar dan BY Kusdiyono, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Polri atas nama By Kusdiyono dan 2 (dua) lembar Kartu NPWP atas nama Yuliana Suryani dan BY Kusdiyono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah korban melaporkan ke Polisi dan dari informasi yang didapat kemarin telah diketemukan kartu NPWP atas nama korban dan surat-surat lainnya yang juga atas nama korban dan istrinya korban;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari korban kemudian kami menyelidiki yang salah satunya dengan cara menghubungi nomor handphone milik korban dan ternyata masih aktif, kemudian kami menanyakan identitas anak tersebut dan menanyakan sekolah dimana dan setelah kami mendapat dimana anak tersebut bernama Anggi dan bersekolah di SMPN 1 Padang Ratu kemudian kami menuju ketempat sekolah tersebut, selanjutnya saksi menghubungi ruang guru SMPN 1 Padang Ratu dan menjelaskan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan Anggi dan setelah dipertemukan kemudian menanyakan darimana Anggi mendapatkan handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam tersebut dan dijawab bahwa handphone tersebut adalah milik bapaknya yang bernama Ngatmo;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli handphone Blackberry Curve

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9220 warna hitam dari Saudara Samsudin (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, Saudara Samsudin (DPO) menawarkan 2 (dua) unit handphone yang mau dijual yaitu handphone merk Blackberry dan Nokia, akan tetapi terdakwa membeli handphone Blackberry;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa, bahwa handphone yang terdakwa beli dari Saudara Samsudin (DPO) merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengakui membeli handphone Blackberry tersebut terdakwa beli di Bandar Jaya dan setelah kami jelaskan handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan kemudian 1 (satu) jam kemudian terdakwa baru mengakui membeli handphone tersebut dari Saudara Samsudin (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli handphone dari Saudara Samsudin (DPO) hanya handphone saja tanpa di lengkapi dengan chargernya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam yang belakangan terdakwa mengetahui merupakan dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara Samsudin (DPO) yang merupakan tetangga kampung dimana Saudara Samsudin (DPO) sering ke kampung terdakwa yang telah menjual handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli handphone dari Saudara Samsudin (DPO) tersebut dikarenakan pada awalnya Saudara Samsudin (DPO) menawarkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Nokia dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Blackberry dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berniat membeli handphone Nokia akan tetapi



Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa memerlukan uang untuk keperluan keluarga dan apabila terdakwa membeli handphone Nokia uangnya masih kurang, oleh karena terdakwa kenal dengan Saudara Samsudin (DPO) kemudian terdakwa membeli handphone Blackberry yang kemudian setelah tawar menawar harga kemudian di sepakati seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut kondisinya masih bagus dan Saudara Samsudin (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan menyerahkan kotak dan charger handphone tersebut kapan-kapan karena ada di rumah Saudara Samsudin (DPO) akan tetapi hingga terdakwa ditangkap Saudara Samsudin (DPO) tidak menyerahkan kotak dan charger handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya handphone blackberry tersebut terdakwa serahkan kepada anak terdakwa yang bernama Anggi untuk dipergunakannya;
- Bahwa terdakwa menyakini handphone blackberry tersebut adalah milik Saudara Samsudin (DPO), karena terdakwa melihat Saudara Samsudin (DPO) sudah selama seminggu menggunakan handphone blackberry tersebut yang mana sebelumnya Saudara Samsudin (DPO) hanya biasa menggunakan handphone Nokia;
- Bahwa terdakwa mengetahui handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan setelah sebelumnya anak terdakwa yang bernama Anggi ketika di tempat sekolahnya ditanya oleh Polisi tentang asal darimana mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak curiga dengan harga handphone tersebut kemahalan karena terdakwa membeli handphone tersebut karena ingin membantu Saudara Samsudin (DPO) yang katanya sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga;
- Bahwa pada saat dimintakan keterangan oleh Polisi tentang asal darimana terdakwa memperolehnya, terdakwa mengakui telah membeli handphone tersebut dari Saudara Samsudin (DPO) karena terdakwa takut dikatakan terdakwa ada kerjasama dengan Saudara Samsudin (DPO);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah membeli handphone yang belakangan terdakwa ketahui merupakan hasil dari kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara terdakwa dengan saksi BY Kusdiyono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit HP Blackberry Curve 9220 warna hitam;
- 2 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Curve 9220;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 saksi BY Kusdiyono mengalami kecurian dirumahnya di Dusun III Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah kehilangan 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Mito 556 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Asha 205 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam, 1 (satu) unit Tablet Advans warna hitam, 1 (satu) unit Rosario warna putih, uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar ATM Bank Danamon atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Perawat atas nama Yuliana Suryani, 1 (satu) lembar Kartu Prabayar Alfamart, 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri atas nama Yuliana Suryani, 3 (tiga) lembar Kartu Askes masing-masing atas nama Yuliana Suryani, GR. Kunto Y. dan ST. Ronggo Y., 2 (dua) lembar Kartu BPJS atas nama Antonius Ismunandar dan BY Kusdiyono, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Polri atas nama By Kusdiyono dan 2 (dua) lembar Kartu NPWP atas nama Yuliana Suryani dan BY Kusdiyono;
- Bahwa selanjutnya saksi BY Kusdiyono melaporkan kejadian pencurian dirumahnya tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap 23 hari setelah saksi BY Kusdiyono kehilangan barang-barang dan uang milik saksi BY Kusdiyono dan dari tangan terdakwa di ketemuan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve 9220 warna hitam milik saksi BY Kusdiyono;
- Bahwa terdakwa telah membeli handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam pada hari dan tanggal yang dia lupa sekitar bulan Januari 2015 pagi hari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah terdakwa di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dari tetangganya yang bernama Samsudin (DPO);

- Bahwa ketika membeli handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam tersebut terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli handphone dari Saudara Samsudin (DPO) tersebut dikarenakan pada awalnya Saudara Samsudin (DPO) menawarkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Nokia dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Blackberry dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berniat membeli handphone Nokia akan tetapi Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa memerlukan uang untuk keperluan keluarga dan apabila terdakwa membeli handphone Nokia uangnya masih kurang, kemudian oleh karena terdakwa kenal dengan Saudara Samsudin (DPO) kemudian terdakwa membeli handphone Blackberry yang kemudian setelah tawar menawar harga kemudian disepakati seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut kondisinya masih bagus dan Saudara Samsudin (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan menyerahkan kotak dan charger handphone tersebut kapan-kapan karena ada di rumah Saudara Samsudin (DPO) akan tetapi hingga terdakwa ditangkap Saudara Samsudin (DPO) tidak menyerahkan kotak dan charger handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya handphone blackberry tersebut terdakwa serahkan kepada anak terdakwa yang bernama Anggi untuk dipergunakannya;
- Bahwa terdakwa meyakini handphone blackberry tersebut adalah milik Saudara Samsudin (DPO), karena terdakwa melihat Saudara Samsudin (DPO) sudah selama seminggu menggunakan handphone blackberry tersebut yang mana sebelumnya Saudara Samsudin (DPO) hanya biasa menggunakan handphone Nokia;
- Bahwa terdakwa mengetahui handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan setelah sebelumnya anak terdakwa yang bernama Anggi ketika di tempat sekolahnya ditanya oleh Polisi tentang asal darimana mendapatkan handphone tersebut;



- Bahwa terdakwa tidak curiga dengan harga handphone tersebut kemahalan karena terdakwa membeli handphone tersebut karena ingin membantu Saudara Samsudin (DPO) yang katanya sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga;
- Bahwa pada saat dimintakan keterangan oleh Polisi tentang asal darimana terdakwa memperolehnya, terdakwa mengakui telah membeli handphone tersebut dari Saudara Samsudin (DPO) karena terdakwa takut dikatakan terdakwa ada kerjasama dengan Saudara Samsudin (DPO);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah membeli handphone yang belakangan terdakwa ketahui merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara terdakwa dengan saksi BY Kusdiyono dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;
- 3 Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas



perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama NGATMO Bin KARIMIN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "membeli" dan "menawarkan" atau menjual merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum "jual beli" di mana menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menerima gadai" maupun "menggadaikan" menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah "menarik keuntungan" adalah mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya dan yang dimaksud dengan "mengangkut" menurut Kamus



Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti di persidangan telah terungkap terdakwa telah membeli handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam pada hari dan tanggal yang dia lupa sekitar bulan Januari 2015 pagi hari bertempat di rumah terdakwa di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dari tetangganya yang bernama Samsudin (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dari Saudara Samsudin (DPO) tersebut dikarenakan pada awalnya Saudara Samsudin (DPO) menawarkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Nokia dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Blackberry dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berniat membeli handphone Nokia akan tetapi Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa memerlukan uang untuk keperluan keluarga dan apabila terdakwa membeli handphone Nokia masih kurang, kemudian oleh karena terdakwa kenal dengan Saudara Samsudin (DPO) kemudian terdakwa membeli handphone Blackberry yang kemudian setelah tawar menawar harga kemudian di sepakati seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



**ad. 3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, hal 315) adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli handphone Blackberry Curve 9220 warna hitam pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2015 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun.Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dari Saudara Samsudin (DPO) tersebut dikarenakan pada awalnya Saudara Samsudin (DPO) menawarkan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Nokia dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Blackberry dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berniat membeli handphone Nokia akan tetapi Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa memerlukan uang untuk keperluan keluarga dan apabila terdakwa membeli handphone Nokia masih kurang, kemudian oleh karena terdakwa kenal dengan Saudara Samsudin (DPO) kemudian terdakwa membeli handphone Blackberry yang kemudian setelah tawar menawar harga kemudian di sepakati seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saudara Samsudin (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut kondisinya masih bagus dan Saudara Samsudin (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan menyerahkan kotak dan charger handphone tersebut kapan-kapan karena ada di rumah Saudara Samsudin (DPO) akan tetapi hingga terdakwa ditangkap Saudara Samsudin (DPO) tidak menyerahkan kotak dan charger handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa serahkan kepada anak terdakwa yang bernama Anggi untuk di pergunakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu harga pasaran HP Blackberry Curve 9220 tersebut apakah kemahalan atau tidak karena terdakwa membeli handphone tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membantu Saudara Samsudin (DPO) yang katanya sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga Pasal 480 ke-1 di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- bahwa dalam setiap tindak pidana pasti selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan/didakwakan, meskipun di dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan, karena tanpa adanya unsur sifat melawan hukum ini tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dituduhkan/didakwakan merupakan suatu tindak pidana ;
- bahwa meskipun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, namun tidak berarti perbuatan-perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan walaupun sifat melawan hukumnya tidak ada sama sekali ;

(vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 30 K/KR/1969 tanggal 6 Juni 1970)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana penadahan karena sifat melawan hukumnya tidak ada sama sekali, hal tersebut dapat terlihat dari fakta-fakta antara lain sebagai berikut ; bahwa terdakwa meyakini HP Blackberry Curve 9220 tersebut adalah milik Saudara Samsudin (DPO), karena terdakwa melihat Saudara Samsudin (DPO) sudah selama seminggu menggunakan HP Blackberry Curve 9220 tersebut yang mana sebelumnya Saudara Samsudin (DPO) hanya biasa menggunakan handphone Nokia, dan terdakwa baru mengetahui HP Blackberry Curve 9220 tersebut merupakan hasil dari kejahatan setelah sebelumnya anak terdakwa yang bernama Anggi ketika di tempat sekolahnya di tanya oleh Polisi tentang asal darimana mendapatkan HP Blackberry Curve 9220 tersebut, dan pada saat dimintakan keterangan oleh Polisi tentang asal darimana terdakwa memperolehnya, terdakwa mengakui telah membeli HP Blackberry Curve 9220 tersebut dari Saudara Samsudin (DPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini ternyata terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka HP Blackberry Curve 9220 yang dibeli dari Saudara Samsudin (DPO) berasal dari kejahatan, oleh karena itu salah satu unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tidak terbukti pada diri terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Gns



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kesatu pasal ini pun menjadi tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit HP Blackberry Curve 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Curve 9220, karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban By Kusdiyono Anak Dari M. Dalsuradji, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban By Kusdiyono Anak Dari M. Dalsuradji sebagaimana yang akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa NGATMO Bin KARIMIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Blackberry Curve 9220 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kotak HP Blackberry Curve 9220.;dikembalikan kepada saksi By Kusdiyono Anak Dari M. Dalsuradji;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 28 Mei 2015 oleh Kami: ELVINA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, SH., MH., dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN Tanggal 8 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ELVINA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, dengan di dampingi oleh PANDU DEWANTO, SH., MH., dan FIRLANA TRISNILA, S.H., selaku Hakim-hakim anggota, di dampingi oleh ELINAR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**ELVINA, S.H., M.H.**

**FIRLANA TRISNILA, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**ELINAR, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Gns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)